



**P U T U S A N**

**Nomor 1620 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAERUDDIN DG. SILA alias ATO bin DAHLAN DG. GADING ;**

Tempat lahir : Galesong ;

Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 23 Juni 1980 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Benteng, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar / Jalan KRG Bonto Marannu RT. 002 / 002 Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1620 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2443/2013/S.845.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 4 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2013 ;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2444/2013/S.845. Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 4 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 September 2013 ;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3137/2013/ S.845.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 18 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 November 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Takalar karena didakwa:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HAERUDDIN DG. SILA alias ATO bin DAHLAN DG. GADING, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira jam 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Jalan Benteng, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Surahman bin Patoro dan saksi Syuryadi Syamal selaku anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung pesta narkoba di Jalan Benteng, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar tepatnya di rumah milik Terdakwa. Saat melakukan observasi di rumah tersebut saksi Surahman bin Patoro dan saksi Syuryadi Syamal menemui saksi Rostianti Dg. Tajia yang merupakan isteri Terdakwa yang saat itu sedang berada di toko untuk meminta izin melakukan pemeriksaan dan pengeledahan serta meminta kepada saksi Rostianti Dg. Tajia untuk mendampingi saat dilakukan pengeledahan di dalam rumahnya ;



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah tersebut didapati Terdakwa sudah tidak ada di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) sachet

plastik bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu), 1 (satu) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian dan 2 (dua) batang pipet warna putih di bawah karpet kamar tidur serta 1 (satu) buah alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol kemasan air mineral di dalam lemari pakaian yang seluruhnya berada di dalam kamar tidur Terdakwa ;

- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor 73/NNF/I/2013 tanggal 15 Januari 2013, dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :

- 1 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0072 gram ;
- 2 1 (satu) sachet plastik bekas pakai ;
- 3 1 (satu) botol plastik berisi air dengan 2 (dua) buah lubang (alat penghisap/bong) ;
- 4 2 (dua) buah pipet plastik warna putih ;

Seluruhnya positif mengandung Metamfetamina (nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

- Akhirnya perbuatan Terdakwa yang menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman di dalam kamar tidurnya atau setidaknya di dalam suatu ruang pribadi miliknya tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah baik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta izin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diserahkan ke Kepolisian Resort Takalar untuk proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa HAERUDDIN DG. SILA alias ATO bin DAHLAN DG. GADING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HAERUDDIN DG. SILA alias ATO bin DAHLAN DG. GADING, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira jam 19.00 WITA, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Jalan Benteng, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan

perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Dg. Ngempo (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu yang dibelinya di Makassar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan di rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa saat itu sedang minum tuak (Ballo) di Bura'ne, Desa Boddia, Kecamatan Galesong maka Terdakwa mengatakan kepada Dg. Ngempo (DPO) untuk menunggu Terdakwa menghabiskan dulu tuak (Ballo) yang diminumnya, kemudian Terdakwa bersama Dg. Ngempo (DPO) menuju ke rumah Terdakwa ;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Terdakwa tiba di rumahnya bersama Dg. Ngempo (DPO) kemudian Terdakwa mengajak Dg. Ngempo (DPO) masuk ke dalam kamar. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar untuk mengambil pipet plastik, air mineral botol plastik dan gunting di toko milik isterinya yaitu saksi Rostianti Dg. Tajia yang saat itu sedang berada di dalam toko. Setelah itu Terdakwa kembali ke dalam kamar untuk merakit peralatan menghisap sabu-sabu dengan cara melubangi tutup botol plastik air mineral tersebut hingga menjadi alat penghisap sabu-sabu (bong), sedangkan Dg. Ngempo (DPO) mempersiapkan sabu-sabu untuk dikonsumsi dengan cara memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam botol kaca (pirex) ;
- Selanjutnya setelah semua alat tersebut siap, Dg. Ngempo (DPO) membakar botol kaca (pirex) yang berisi sabu-sabu lalu Dg. Ngempo (DPO) bersama Terdakwa secara bergiliran mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap sabu-sabu menggunakan alat hisap (bong) yang sebelumnya dirakit oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Dg. Ngempo (DPO) selesai mengonsumsi sabu-sabu, kemudian DG NGEMPO (DPO) menyimpan sisa dari sabu-sabu tersebut di bawah karpet kamar milik Terdakwa lalu pergi untuk pulang sedangkan Terdakwa pergi menuju Bura'ne Desa Boddia, Kecamatan Galesong, untuk melanjutkan minum tuak (Ballo) ;

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan rumahnya, kemudian saksi Surahman bin Patoro dan saksi Syuryadi Syamal selaku anggota Kepolisian yang mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat melakukan observasi di rumah milik Terdakwa, kemudian saksi Surahman bin Patoro dan saksi Syuryadi Syamal menemui saksi Rostianti Dg. Tajia yang merupakan isteri Terdakwa yang saat itu sedang berada di toko untuk meminta izin melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke dalam rumah serta meminta kepada saksi Rostianti Dg. Tajia untuk mendampingi saat dilakukan penggeledahan ;

- Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah tersebut oleh saksi Surahman bin Patoro, saksi Syuryadi Syamal dan didampingi oleh saksi Rostianti Dg. Tajia, ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu), 1 (satu) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian dan 2 (dua) batang pipet warna putih di bawah karpet kamar tidur serta 1 (satu) buah alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol kemasan air mineral di dalam lemari pakaian yang seluruhnya berada di dalam kamar tidur Terdakwa ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor 73/NNF/I/2013 tanggal 15 Januari 2013, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0072 gram ;
  - 2 1 (satu) sachet plastik bekas pakai ;
  - 3 1 (satu) botol plastik berisi air dengan 2 (dua) buah lubang (alat penghisap/bong) ;
  - 4 2 (dua) buah pipet plastik warna putih ;

Seluruhnya positif mengandung Metamfetamina (nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) ;

- Akhirnya perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah terhadap penggunaannya, baik dari izin dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang berwenang atau setidaknya penggunaannya tidak berdasarkan pada resep dokter dalam masa pengobatan suatu penyakit atau bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan diserahkan ke Kepolisian Resort Takalar untuk proses lebih lanjut ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1620 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HAERUDDIN DG. SILA alias ATO bin DAHLAN DG. GADING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tertanggal April 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan ia Terdakwa HAERUDDIN DG SILA alias ATO bin DAHLAN DG GADING telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAERUDDIN DG SILA alias ATO bin DAHLAN DG GADING dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0072 gram ;
  - 1 (satu) sachet plastik bekas pakai ;
  - 2 (dua) batang pipet warna putih sudah terpotong ;
  - 1 (satu) buah botol kemasan air mineral berisi air yang penutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang sedang terpasang 2 (dua) buah pipet (alat penghisap / bong) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Asiaphone warna merah kombinasi hitam ; Dirampas untuk Negara ;

- 4 Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 35/Pid.Sus/2013/ PN.TK tanggal 18 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HAERUDDIN DG SILA alias ATO bin DAHLAN DG GADING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ia Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- 3 Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 4 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/bungkusan plastik bening berisikan kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0051 gram ;
  - 1 (satu) paket/bungkusan plastik kosong ;
  - 2 (dua) batang pipet warna putih sudah terpotong ;
  - 1 (satu) buah botol kemasan air mineral berisi air yang penutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang sedang terpasang 2 (dua) buah pipet (alat penghisap/bong) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Asiaphone warna merah kombinasi hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 136/PID.SUS/ 2013/ PT.MKS tanggal 28 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa HAERUDDIN DG SILA alias ATO bin DAHLAN DG GADING tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 35/ Pid.Sus/2013/ PN.TK tanggal 18 April 2013, sekedar mengenai penjatuhan pidananya dan denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAERUDDIN DG SILA alias ATO bin DAHLAN DG GADING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1620 K/PID.SUS/2013



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ia Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar untuk selebihnya ;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pen.Pid/2013/PN.TK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juli 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 25 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 25 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dimana putusan (Judex Facti) tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu antara lain :
  - Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan masing-masing menerangkan saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah milik Terdakwa oleh Penyidik, Terdakwa sedang tidak ada di rumah dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu) dengan berat netto 0,0072 gram ;

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor 73/NNF/1/2013 tanggal 15 Januari 2013, dinyatakan pemeriksaan urine milik Terdakwa adalah negatif ;
- Bahwa para saksi menerangkan jika Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu) dengan berat netto 0,0072 gram tidak dalam keadaan tertangkap tangan ;
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Takalar) terhadap putusan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) yang dijatuhkan kepada Terdakwa secara eksplisit sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum pada dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dimana menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP yang dimaksud saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Menjadi saksi adalah wajib, namun kewajiban itu baru mengikat seseorang untuk menjadi saksi dalam perkara pidana apabila peristiwa itu ia dengar sendiri, atau ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri, dan bukan diketahui dari orang lain. Dimana sah suatu keterangan saksi yaitu :

- Keterangan saksi harus merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya. Syarat ini dimuat pada Pasal 1 butir (27) KUHAP ;
  - Keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah. Persyaratan ini diatur pada Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
  - Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan" ;
  - Cara memperoleh keterangan saksi harus sesuai dengan ketentuan undang-undang ;
- Sehingga menurut Pemohon Kasasi selaku Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sama sekali tidak mempertimbangkan dan menyampingkan keterangan para saksi dan alat bukti surat yang secara sah telah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1620 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadirkan di persidangan, dimana pada pokoknya hanya mengubah isi putusan tanpa pertimbangan ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi / Penuntut Umum sependapat dengan Judex Facti Pengadilan Negeri Takalar yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

- Pada halaman 19 paragraf ke-2 disebutkan : bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik dan psikis ;

Sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika ; Dan untuk mengetahui ketiga jenis

penyalahgunaan Narkotika tersebut maka sudah tentu seorang penyalah guna telah terlebih dahulu melakukan tindakan secara melawan hukum untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I ;

- Pada halaman 21 alinea ke-5, " Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dengan uang hasil iuran dari teman-temannya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sachet yang digunakan untuk 2 (dua) kali pemakaian dan atau Terdakwa diajak teman yang mempunyai sabu-sabu untuk mengkonsumsi bersama-sama " ;

Dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Takalar sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum pada dakwaan Pertama yang mana dalam amarnya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Alasan keberatan Pemohon Kasasi bahwa Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat dibenarkan, karena semua fakta persidangan tidak dapat menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut ;

Bahwa Terdakwa menghisap / mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah karena diajak oleh Dg. Ngempo bersama-sama ke rumahnya dan kemudian ditangkap oleh Penyidik POLRI, sehingga tidak ada indikasi Terdakwa menguasai, memiliki atau membeli, apalagi menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu ;



Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Bahwa mengenai penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada prinsipnya merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya, atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

Bahwa tidak terdapat ancaman pidana denda dalam ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dijadikan dasar pemidanaan terhadap Terdakwa. Selain itu, ada alasan meringankan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri, yaitu Terdakwa masih muda, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan pidana yang berat terhadap penyalah guna Narkotika tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 November 2013, oleh Timur P Manurung,SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan,SH., MH., dan Dr. H. Andi Samsan Nganro,SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti,SH. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

Ttd.

Dr. Salman Luthan,SH., MH.

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro,SH.,MH.

K e t u a,

Ttd.

Timur P Manurung,SH., MM.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ekova Rahayu Avianti,SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001